



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN NGAWI**

PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ngawi Nomor : Kd.13.21/4/PP.00.1/04/60 /2013
Tanggal : 13 Pebruari 2013

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RA AL-MUSLIMIN
Dusun : Kauman
Alamat Desa : Gentong
Kecamatan : Paron
Kab. / Kota : Ngawi
Provinsi : Jawa Timur
Penyelenggara RA / : Yayasan MUHAMMADIYAH
Yayasan
Berdiri sejak : 16 Juli 1984
Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

101.2.35.21.0013

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal: 13 Pebruari 2018

Ngawi, 13 Pebruari 2013

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ngawi

(Signature)
Drs. SYAHIDAN, MH
NIP. 196002131991 02 1 001

Status Terdaftar

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NGAWI**

Nomor : Kd. 13.21/4/PP.00.1/0460 /2013

**TENTANG
PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL RA / BA / TA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan lembaga pendidikan RA/BA/TA dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap RA/BA/TA Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama kabupaten Ngawi.
- b. Bahwa RA/BA/TA yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Presiden Nomor : 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Susunan Organisasi Kementerian Agama;
4. Keputusan Presiden Nomor : 6 tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 tahun 2002 tentang Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kementerian Agama Kabupaten/ Kota;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/0/1992 tentang Taman Kanak-kanak.
7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal, 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : 1. Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional RA AL-MUSLIMIN GENTONG Ds. Gentong Kec. Paron Kab. Ngawi Nomor : Mm.06.02/008/1/2013 tanggal, 21 Januari 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL RA/BA/TA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI.**
- Pertama : Memberikan persetujuan atas ijin operasional RA/BA/TA yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada RA/BA/TA Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai RA/BA/TA Teraftar, Dengan Nomor Statistik RA/BA/TA seperti tercantum dalam kolom 3 beserta piagam pendirian RA/BA/TA Swasta dengan Nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA/BA/TA tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Piagam Ijin Operasional RA/BA/TA ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Ijin Operasional akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA/BA/TA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi

Pada tanggal : 13 Pebruari 2013

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NGAWI**



Ds. SYAHIDAN, MH

NIP.196002131991 02 1 001

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nawu
Nomor : Kd.13.21/4/PP.00.1/0460 /2013
Tanggal : 13 Pebruari 2013

DAFTAR RA / BA / TA SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat RA/BA/TA	Nomor Statistik RA/BA/TA (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	RA AL-MUSLIMIN GENTONG Alamat : Dusun : Kauman Desa : Gentong Kecamatan : Paron Kabupaten : Ngawi Penyelenggara/Yayasan : MUHAMMADIYAH	101.2.35.21. 0013	Kd.13.21/4/RA/0013/2013



Kepala
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ngawi

Dr. SYAHIDAN, MH
NIP. 196002131991 02 1 001